



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/211/B/DIKBUD/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINTANG KEJORA

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD Bintang Kejora Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 420/ 03/PAUD/BK/TT/DIKBUD/2021 Tanggal 2 Februari 2021.
 - b. Surat Korwil Kecamatan Tebing Tinggi Nomor :420/23/Korwil/TT/2021 Tanggal 2 Februari 2021.
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) BINTANG KEJORA Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi dari Tanggal 20 April 2021 s/d 20 Maret 2023 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Lembaga : **PAUD BINTANG KEJORA**
 - b. Ketua Pengelola : **ICE RIANI**
 - c. Alamat : **Desa Sugi Waras Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat lawang**
- KEDUA** :
- Yayasan Pendidikan **PAUD BINTANG KEJORA** dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 28 April 2021

An. KEPALA DINAS,
SEKRETARIS



Tembusan :

- 1. Korwil Kec. Tebing Tinggi
- 2. Arsip